

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penelitian

Desa merupakan satuan pemerintah terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dibina dan ditingkatkan pelayanan administrasi pemerintahannya kearah yang lebih memadai. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesi menjadi perhatian pemerintah, karena dengan berhasilnya pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan desa berarti sebagian besar penduduk Indonesia turut ditingkatkan kesejahteraannya.

Desa juga mempunyai masyarakat yang selalu hidup dalam budaya gotong royong, maka perlu ada nya kebijakan dari pemerintah kepada pemerintah daerah agar dapat mendampingi masyarakat dalam mendukung program pemerintah, sehingga masyarakat dapat melakukan pasrtisipasi secara langsung atas program kerja pemerintah, hubungan pemerintah dan masyarakat sangat dekat.

Desa merupakan salasatu mitra dari pemerintah daerah yang mempunya tugas dalam melaksanakan potensi yang dimaksudkan seperti baik segi pertanian, nelayan, wisata, dan penghasilan desa dalam bentuk lainnya, bukan itu saja tugas pemerintah desa tapi juga dapat melakukan pembangunan infrastruktur desa berbentuk fasilitas umum yang berguna untuk mendukung kesejateraan masyarakat, begitu juga pemerintah harus melakukan pembinaan dan pemberdayan masarakat melalui program pemerintah agar dapat meningkatkan

pengetahuan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengelolaan penghasilan alam dan pelestarian kebudayaan, adat istiadat merupakan bentuk cirikhas dari satu desa dengan tujuan agar dapat mendorong kemajuan desa, sehingga desa dapat berkembang maju bersama masyarakat dan pemerintah, dalam segi pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur desa, pandangan pembangunan desa tersebut disampaikan senada dengan Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Pengertian desa Menurut Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pengertian pendamping desa dalam permendes PDTT Nomor 3 tahun 2015 pasal (1) poin (14) adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Desa.

Tujuan Pendamping desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 pasal (2) meliputi yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa.
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor.
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang lingkup pendamping desa meliputi, pendamping masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang disasarkan sesuai dengan kondisi geografis wilayah, Nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan termasuk dalam hal penyediaan sumberdaya manusia dan manajemen.

Pendamping Desa dilaksanakan oleh pendamping kader pemberdayaan masyarakat Desa atau Pihak ketiga atau disebut Pendamping Lokal Desa, Pendamping lokal desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Pendamping Lokal Desa mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan desa, pengembangan usaha Ekonomi produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi yang meliputi, Pembentukan dan pengembangan BUMDes, Pengutan permodalan BUMDes.

Posisi Pemerintah Desa mereka yang paling dekat dengan masyarakat, dan dapat merasakan perkembangan masyarakat dalam kehidupan sehari - hari, sebagai strategi pembangunan dalam kemajuan di satu desa, butuh pemerintahan yang mampu mendampingi masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sehingga masyarakat bisa berkembang dan tidak bergerak tetap dalam desa, perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan langsung dari lembaga pemerintah dalam masyarakat desa khusus daerah desa tertinggal agar dapat merubah kehidupan masyarakat di daerah desa tertinggal.

Tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembangunan yang berskala lokal desa, Tugas pendamping desa tersebut merupakan tujuan dalam pembangunan Desa, didalam tugas pendamping lokal desa merupakan satu bentuk pelaksanaan Mendampingi Desa dalam Melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan Usaha Ekonomi Desa, pendayaguna sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasaran Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dari itu tugas pendamping lokal desa dapat memperdayagunakan Badan usaha milik desa (BUMDES) agar dapat mengemangkan perekonomian desa dan pendayaguna sumber daya alam milik Desa, dapat mewujudkan peningkatan pendapatan desa dalam pengelolaan Badan Usaha milik Desa. Dalam permendes No 3 tahun 2015 dalam pasal 24

menjelaskan Kompetensi pendamping Desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- b) Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa.
- c) Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa.
- d) Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa.
- e) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping desa sangat pengaruh untuk menentukan pelaksanaan tugas pendamping desa khususnya dalam membangun perekonomian desa dalam bentuk pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDES), agar dapat meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa, maka dari itu kebijakan dari Permendes PDPTT nomor 4 tahun 2015 (pasal 3) tentang tujuan Badan Usaha Milik Desa adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Tujuan ada kebijakan dari pemerintah tentang adanya badan usaha milik desa agar dapat meningkatkan pembangunan desa dari berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan kemajuan desa dalam aspek perekonomian, dan badan usaha milik desa juga merupakan lembaga pemerintah yang di kelolah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa dapat menikmati aset lokal desa yang diadakan oleh pemerintah desa, ini merupakan harapan dalam pembangunan desa yang berdampak positif bersama masyarakat.

Tugas pendamping lokal desa didesa bareng itu belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dikarenakan kurangnya Sumberdaya manusia yang membantu dalam pembangunan ekonomi desa dalam pengelolaan Badan usaha milik Desa, pelaksanaan pendamping desa, didesa bareng hanya terfokus dalam tugas pembangunan, sedangkan dalam pengembangan ekonomi desa dalam pengelolaan bumdes belum optimal, dikarenakan kinerja pendamping desa ini , hanya didampingi oleh satu orang pendamping desa yang menaungi tiga desa yaitu Desa Kalikur, desa Bareng dan Desa Leuwohung, sehingga tugas pelaksanaannya dalam satu minggu ditiga desa ini hanya optimal dua itu juga apabila tidak ada hari libur, hal tersebut merupakan satu tolak ukur dalam kinerja pendamping desa.

Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, kabupaten lembata sudah mempunyai Badan usaha milik desa (BUMDES) yang didirikan pada tahun 2015

ditempatkan di desa bareng, Dusun 1, Jln. telariang amang bening, dengan tujuan sesuai dengan kebijakan dalam Pernendes Nomor 4 tahun 2015 (Pasal 3) tentang tujuan Badan Usaha milik desa, sehingga mendorong pelaksanaan dari pemerintah Desa yang didampingi Oleh pendamping lokal desa dengan tujuan yang sama dalam implementasi kebijakan dari permendes Nomor 4 tahun 2015, dengan adanya badan usaha milik desa dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan aset lokal Desa yang dimiliki, ini yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan adanya badan Usaha milik desa.

Badan Usaha Milik Desa di desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sudah berjalan selama Tiga tahun berjalan tingkat hanya aktif selama satu tahun sedangkan dalam dua tahun kedepan Badan usaha milik desa jadi pasif.

**Jenis-jenis bentuk usaha dalam pengelolaan BUMDES di Desa Bareng
Kecamatan buyasuri, kabupaten Lembata, dari tahun 2015-2018.**

No	Tahun	Bentuk usahan Bumdes	Barang usaha	Keterangan
1	2015	Usaha penyewahan peralatan untuk pesta rakyat pernikahan dan lalin-lain, yang disediakan oleh BUMDES.	1. Kursi 2. Meja 3. Tenda 4. Kuwali 5. Prabot dapur	Berjalan baik
2	2016	1. Usaha penyewahan peralatan untuk pesta rakyat pernikahan dan lalin-lain, yang disediakan oleh BUMDES. 2. Pengepul hasil pertanian masyarakat	1. jenis jenis barang : 1. Kursi 2. Meja 3. Tenda 4. Kuwali 5. Prabot dapur 2. Jenis penghasilan : 1. Kemiri	1. Berjalan cukup baik 2. Baru proses perencanaan pada akhirnya tidak berjalan.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Asam jawa 3. Biji jambu mente 4. Kopra 	
3	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha penyewahan peralatan untuk pesta rakyat pernikahan dan lain-lain, yang disediakan oleh BUMDES. 2. Pengepul hasil pertanian masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. jenis jenis barang : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi 2. Meja 3. Tenda 4. Kuwali 5. Prabot dapur 2. Jenis penghasilan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiri 2. Asam jawa 3. Biji jambu mente 4. Kopra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berjalan (pasif). Kehialnagn barang dan kurang produktif. 2. Tidak berjalan (Pasif), karena kurang aktifnya pengurus BUMDES
4	2018	-	-	Dikarenkan keluarnya pengurus badan usaha milik Desa

Sumber : Desa Bareng, kecamatan Buyasuri, kabupaten Lembata 2019.

Sesuai dengan data diatas perkembangan Badan usaha milik desa di Desa Bareng kecamatan buyasuru Kabaupatem lembata, perkembangan selamat empat tahun tidak berjalan dengan baik, artinya bumdes yang didesa bareng dalam empat tahun kebelakang mengalami penurunan dengan tingat pendapatan dan pengelolaan yang kurang efektif sehingga tidak ada hasil den jadi pasif, dengan adanya permasalahan diatas hadirnya bumdes tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat desa Bareng. Hadirnya pendamping lokal desa ditahun 2016 belum bisa membantu untuk mengembangkan bumdes didesa bareng, sehingga harapan masyarakat yang diharapkan agar bisa membantu perekonomian desa hingga tidak tercapai melalui Badan Usaha Milik Desa.

Pendampingan lokal desa merupakan salah satu pihak yang berhadapan langsung dengan desa dan masyarakat desa adalah pendamping lokal desa yang Berkaitan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka perlu adanya pendampingan Desa dan pemerintah Desa agar mengembangkan Aset lokal desa dan meningkatkan perekonomian Desa dalam pembangunan Desa, Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik ini yang ditulis dalam sebuah usulan penelitian yang berjudul :

“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING DESA”

(Studi tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Bareng Kecamatan Buaysuri Kabupaten Lembata Proinsi NTT)

1.2. Fokus penelitian dan Rumusan masalah

1.2.1. Fokus penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempertajam penelitian kualitatif, Spradley menyatakan bahwa fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dilapangan (sugiyono 2014:34)

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:34-35) mengemukakan 4 (empat) alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan.

2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)
4. Menetapkan fokus pada permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, fokus penelitian ini adalah tentang implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengemangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), di desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Nusa tenggara timur, seperti yang tercantum didalam Permendes No 3 tahun 2015 tentang Pendamping desa yang mejelaskan tentang Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam Dengan tujuan penyelenggaraan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam permendes nomor 4 tahun 2015 pembangunan daerah tertinggal dan trasmigran tentang Pendiri Penurunan,Pengelolaan Dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

1.2.2. Identifikasi masalah

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah di temukan diatas maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pendamping desa dalam melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BMDDES) di desa Bareng, kecamatan Buyasuri Kabaupaten Lembata.

2. Faktor faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pendamping desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Bareng kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Bareng, Kecamatan buyasuri Kabupaten Lembata.

1.3. Maksud, Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah agar dapat mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pendamping desa, dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa,

Meningkatkan sinergi program pembangunan Badan Usaha Milik Desa agar mendorong pembangunan Desa antarsektor dan Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris agar dapat meningkatkan perekonomian Desa, Di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya-upaya implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di

Desa Bareng, dalam pengelolaan aset lokal Desa dan meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

1.3.3. Kegunaan penelitian

Proses kenggunaan penelitian adalah merupakan salasatu proses edukasi dalam permasalahan di desa Bareng, kecamatan buyasuri kabupaten lembata, yang belum optimalnya implementasi kebijakan pendamping lokal desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bareng, dalam pengelolaan aset lokal Desa dan meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

Kegunaan dari penelitian yaitu untuk melakukan penyelidikan, untuk, alasan dan juga konsekuensinya terhadap suatu keadaan. Keadaan tersebut dapat juga dikontrol dengan melalui eksperimen atau percobaan berdasarkan observasi tanpa kontrol. Selain itu penelitian memegang peranan penting untuk memberikan fondasi terhadap keputusan serta tindakan dalam segala aspek.

Apabila tidak dilakukannya penelitian serta semua kenyataan-kenyataan belum pernah diuji terlebih dahulu dengan melalui penelitian, maka dipastikan tidak ada negara yang berhasil dan maju di dalam pembangunannya tanpa melibatkan banyak dana dan daya dalam bidang penelitian. Penelitian mengandung dua fungsi kegunaan :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan pemikiran maupun tambahan pengetahuan ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu pemerintahan dalam kajian Implementasi kebijakan Publik, tentang teori dan konsep implementasi kebijakan.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, kabupaten Lembata, implementasi kebijakan pendamping desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa.